

PERILAKU KRIMINAL REMAJA DAN PENANGANANNYA (Studi Kasus Pada LPKA Tomohon)

Suehartono Syam, Awaluddin Hasrin, Hans F. Pontororing

Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Manado, Tomohon

Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Manado, Tomohon

Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Manado, Manado

suehartonosyam@unima.ac.id

**(Received: 20-04-2021; Reviewed: 28-04-2021; Accepted: 29-05-2021;
Published: 30-05-2021)**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja bertindak kriminal dan bagaimana bentuk penanganannya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari LPKA Tomohon yang merupakan anak yang telah terlibat tindak kriminal dan sedang menjalani proses pembinaan. Penentuan subjek menggunakan *snowball sampling*, pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan tindak kriminal yaitu *life stile* (mabuk-mabukan), *broken home*, *self control* rendah, dan pengetahuan seks rendah. Bentuk penanganan yang dilakukan menggunakan dua jenis yaitu penanganan penal dan non penal. Implikasi dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan langkah pencegahan dan pengentasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat..

Kata kunci: Kriminal; Perilaku; Remaja; Faktor-faktor; Penanganan Kriminal

PENDAHULUAN

Perilaku kriminal pada remaja merupakan pemasalahan yang krusial dari berbagai negara. Rusaknya remaja tidak hanya mengancam tatanan sosial di masyarakat tetapi dapat berakibat juga pada masa depan suatu Negara. Indonesia sendiri tidak luput dari permasalahan tentang tindak kriminalitas yang dilakukan remaja. Setiap tahun tindakan kriminal yang dilakukan remaja mengalami peningkatan. Data yang disampaikan komisioner KPAL bahwa di tahun 2011 perilaku kriminal yang dilakukan remaja mencapai 695 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 1.434 kasus. (Sindonews. 2019). Badan pusat statistic juga melaporkan bahwa kasus kriminal yang terjadi di masyarakat dari rentan waktu 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan 1.11 % tahun 2018 menjadi 1.01% tahun 2019.

Perilaku criminal yang sering dilakukan seperti pencurian, berjudi, begal, geng motor, dan *orgi* (menkomsumsi minuman keras) (Hardianto & Romadhona: 2018). Menurut Kartono (2014) perilaku *a-social*, *criminal* dan *persistent* pada remaja disebut *Juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* merupakan perilaku *dursila* atau kejahatan/kenakalan remaja yang tergolong pada gangguan patologis. Terbentuknya perilaku *juvenile delinquency* karena terjadi pengabaian sosial yang dirasakan oleh remaja.

Rasa pengabaian sosial yang dialami remaja disebabkan karena remaja berada pada masa transisi dimana tanggung jawab sosial orang dewasa serta tanggung jawab sosial sebagai anak diemban dalam waktu bersamaan. Ketidak mampuan dalam mengemban tanggungjawab tersebut dapat berakibat pada gangguan psikologis dan perilaku yang melanggar norma sosial.

Sumara, Humaedi, Santoso (2017) mengidentifikasi faktor penyebab remaja melakukan perilaku yang melanggar norma sosial yaitu remaja mengalami krisis identitas, control diri yang lemah, kurangnya perhatian orang tua, minim pemahaman agama, dan pengaruh lingkungan. Faktor lain yang menyebabkan perilaku kriminal adalah *harsh discipline, poor parental supervision, dan broken home* (Farrington; 2020). Sedangkan, menurut Kartono; (2014) perilaku criminal yang dilakukan remaja merupakan produk sampingan dari pendidikan yang minim menekankan pada pendidikan karakter, penanaman moral yang kurang, dan minimnya tanggung jawab sosial yang ditanamkan orang tua.

Perilaku kriminal remaja sering kali mendapat *stigma negative* dari masyarakat seperti penjahat, orang yang tidak bisa dipercaya, dan pelabelan sebagai nabi sepanjang hidup (Fitri; 2017). Hubungan sosial antara korban dan pelaku criminal kadang kala tidak dapat diperbaiki. Dengan demikian remaja yang telah menjalani hukuman sulit untuk melakukan penyusaian sosial dengan lingkungannya. Hal ini menyebabkan remaja kembali terjerumus dalam perilaku kriminal. Padahal seyogianya remaja yang telah menyelesaikan masa tahanannya tidak akan kembali melakukan perilaku kriminal. Namun, yang terjadi kadang kala remaja kembali melakukan perilaku kriminal karena terjadi penolakan sosial.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor penyebab perilaku kriminal remaja dan upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon agar remaja yang telah menyelesaikan hukumannya dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa terjadi penolakan sosial. Dengan demikian judul penelitian ini ialah perilaku kriminal remaja dan penanganannya studi pada LPKA Tomohon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek penelitian terdiri dari 5 orang yang berumur 11 sampai 17 tahun. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu ATK, pedoman wawancara, pedoman observasi. Validitas data menggunakan triangulasi data serta analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Factor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak criminal

Perilaku melawan hukum yang dilakukan ke lima remaja tersebut ialah mengkonsumsi minuman keras (*orgi*), keluarga tidak harmonis, kontrol diri rendah, dan minim pengetahuan seks.

a. Mengonsumsi Minuman Keras (*orgi*)

Dua diantara lima subjek dalam penelitian ini terlibat perilaku kriminal disebabkan karena subjek mengalami *flay* akibat mengkonsumsi minuman keras. Tindak kriminal yang dilakukan adalah perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Subjek merasa tidak sadar ketika melakukan pembunuhan dengan cara menikam sebanyak tiga kali korbannya sehingga meninggal. Sesaat setelah melakukan penikaman barulah subjek menyesali perbuatannya kemudian menyerahkan di kepada kepolisian setempat.

Mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan judi merupakan perilaku negatif yang sering dilakukan oleh remaja (Putra, Yeni, & Rahayuningsih, 2017). Ketidak mampuan siswa untuk berperilaku asertif menyebabkan siswa memiliki perilaku konformitas sehingga remaja dengan mudah terjerumus dalam perilaku yang abnormal (Sukarno & Indrawati; 2020)

b. Keluarga Tidak Harmonis

Keluarga juga menjadi salah satu penyebab remaja melakukan perilaku tindak kriminal. Meskipun tindak kriminal yang dilakukan terbilang sedang yaitu mencuri, berjudi, dan berkelahi. Subjek yang dihukum karena alasan keluarga yang tidak harmonis berjumlah empat orang. Keempat orang tersebut menyampaikan bahwa mereka saat ini tidak tinggal dengan orang tuanya. Empat subjek memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda yaitu ada yang berasal dari keluarga yang bapak ibunya bercerai (*broken home*), bapak sedang menjalani masa tahanan, dan permasalahan ekonomi. Masing-masing subjek ada yang tinggal bersama nenek/kakek dan ada pula yang tinggal bersama dengan omnya. Subjek juga mengalami pengabaian oleh orangtua dengan durasi yang cukup lama. Ayah dan ibu memiliki kontribusi yang signifikan dalam memunculkan perilaku disruptif pada remaja (Syakarofath & Subandi; 2019). Pengabaian terhadap remaja yang dilakukan oleh orangtua menjadi faktor terbentuknya perilaku kriminal pada remaja (Farrington; 2020)

c. Control Diri Rendah

Salah satu subjek melakukan perilaku kriminal disebabkan karena melakukan pembunuhan dengan cara menikam yang dibarengi dengan emosi yang meluap-luap. Subjek melakukan penikaman karena kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Pelaku tidak terima ditegur oleh korban dan akhirnya pelaku langsung melakukan penyerangan tanpa belas kasihan kepada korban. Hal ini disebabkan karena subjek tidak memiliki kontrol diri yang baik.

Self control merupakan suatu mekanisme dalam tubuh yang bekerja untuk mengatur perilaku. *Self control* memiliki peran yang sangat signifikan terhadap perilaku remaja (Indrawati & Rahimi; 2019). Bentuk-bentuk kenakalan remaja seperti berjudi, geng motor, dan agresivitas merupakan bagian dari ketidakmampuan remaja dalam mengontrol dirinya (Zahri & Savira; 2016)

d. Minim Pengetahuan Seks

Subjek dijatuhi hukuman dengan undang-undang pornografi karena subjek melakukan perilaku berhubungan intim dengan pacarnya hingga hamil. Subjek tidak menyadari perilaku tersebut akan membawanya sampai pada meja hijau dan berakhir di penjara. Subjek melakukan perilaku berhubungan intim karena subjek tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan tersebut melanggar undang-undang.

Subjek juga menceritakan bahwa perilaku yang dia lakukan tersebut baru dia ketahui ketika di lapas. Subjek menceritakan bahwa di sekolah ataupun dari orangtua dia tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Subjek menyesali perilaku tersebut dan ketika bebas nanti subjek tidak akan melakukan hal yang sama.

Pengetahuan tentang batasan-batasan antara perempuan dan laki-laki dapat dilakukan dengan program pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks pada anak sebaiknya dilakukan oleh orang tua karena anak akan lebih faham dan aman ketika orang tua yang menanamkan pendidikan seks sejak dini (Gandeswari, Husodo & Shaluhyah; 2020). Pemahaman seks yang baik dapat mencegah anak agar tidak terjerumus dalam LGBT (Wahyuni; 2019). Pengembangan nilai-nilai moral, sosial, dan agama pada anak dapat dilakukan dalam materi pendidikan seks usia dini (Oktarina & Suryadilaga; 2020).

2. Bentuk penanganan perilaku kriminal pada remaja.

Strategi penanganan remaja yang melakukan perilaku kriminal dibagi menjadi dua yaitu penanganan secara penal dan non penal.

a. Penanganan secara penal merupakan perlindungan pelaku dalam proses peradilan. Kenapa ini perlu dilakukan karena pada proses peradilan remaja dan dewasa identik sama sehingga peruses peradilan

harus memuat proses diskusi dan dialektika antara pemohon dan tersangka. Sehingga hak-hak hukum tersangka terpenuhi. Sedangkan,

- b. Penanganan pada proses non penal menekankan pada penanganan remaja pada aspek psikologis dan sosialnya. Penanganan non penal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak kota Tomohon yaitu peningkatan *hard skills* (keterampilan pengelasan dan kerajinan tangan), sekolah paket C, dan layanan psikologis.

Selain penanganan pada remaja yang melakukan tindak kriminal maka penanganan terhadap lingkungan dan sosial perlu dilaksanakan karena, penolakan terhadap seseorang yang telah menyelesaikan masa hukumannya kadang kala ditolak oleh lingkungannya. Penanganan lingkungan harus dilakukan untuk menghapus stigma sosial (penjahat, pengganggu, orang yang tidak dapat dipercaya) yang sering dialamatkan pada remaja yang telah selesai masa hukumannya.

Penanganan pada aspek pendidikan seks juga perlu dilakukan mengingat salah satu subjek harus dihukum karena tidak sadar bahwa perilaku yang dia lakukan melanggar hukum. Pendidikan seksual sejak dini perlu diberikan kepada remaja untuk menghindarkan dari berbagai perilaku yang melanggar norma sosial. Penangan yang tepat untuk perilaku tindak kriminal harus dilakukan secara holistik baik pada aspek penal maupun non penal (Hasibuan; 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan perilaku kriminal karena *life stile* remaja yang kurang baik, *self control* rendah, *broken home* (Keluarga tidak harmonis) dan minim pengetahuan seks. Penangan yang dilakukan ada dua bentuk yaitu penanganan yang bersifat penal (perlindungan kepada tersangka dalam proses peradilan) dan non penal (penangan pada aspek, lingkungan dan hubungan sosial remaja).

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (2020) Statistik Kriminal 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>. Diakses April 2021
- Farrington, D.P. (2020). Childhood Risk Factors For Criminal Career Duration: Comparisons With Prevalence, Onset, Frequency And Recidivism. *Criminal Behavior and mental health*, 30 (4), 159-171. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbm.2155>
- Fitri, W. (2017). Perempuan Dan Perilaku Kriminal: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan. *Kafa'ah Journal*, 7(1), 67-78. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/155>
- Gandeswari, K., Husodo, B.T., & Shaluhiyah, Z. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Usia Dini Pada Anak Pra Sekolah Di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 398-405. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/26427>
- Hardiyanto, S., & Romadhona, E.S. (2018). Remaja Dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Remaja Di Kota Padangsidimpuan). *Jurnal Interaksi*, 2(1), 23-32. <http://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icigc/article/view/250>
- Hasibuan, S.A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7 (2), 17-29. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/729>

- Indrawati, E., & Rahimi, S. (2019). Fungsi Keluarga dan Self Control terhadap Kenakalan Remaja. *IKRA-ITH Humaniora:Jurna Sosial dan Humanioran*, 3(2), 86-93. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/443/325>
- Januati, F., & Miharja, M. (2019). Fenomena Kriminalitas Remaja Di Kota Depok. *Palar: Pakuan Law Review*, 5(2), 181-197. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1191>
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jilid 2*. Jakarta: Rajawali Pers
- Oktarina, A., & Suryadilaga, M.A. (2020). Pendidikan Seks Usia Dini dalam Kajian Hadis. *Riwayah:Jurnal Studi Hadis*, 6(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/7615>
- Putra, A.A., Yeni, F., & Rahayuningsih, T. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1-10. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/download/933/604>
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M.B. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 129-389. <http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14393>
- Sukarno, N.F., & Indrawati, E.S. (2020). Hubungan Konformitas Teman Sebaya dengan Gaya Hidup Hedonis pada Siswa di SMA PL Don Bosko Semarang. *Jurnal Empati*, 7 (2). 710-715 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/21702>
- Sindonews (2020) Tindak Kriminal Anak Sangat Memperhatikan. <https://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memperhatikan>. Diakses April 2021
- Wahyuni, D. (2019). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT. *Quantum:Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14 (1), 23-32. <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/download/1747/912>
- Zahri, H., & Savira, I. (2016). Pengaruh Self Control Terhadap Agresivitas Remaja pada Pelajar SMP dan SMU di Sekolah Perguruan Nasional. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan*, 4(1). <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/viewFile/366/363>